



## PENGUATAN PERLINDUNGAN HAK MEREK USAHA MIKRO DAN KECIL MAINAN PAPAN JARI “BLUE BOARD” MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK JAKARTA SELATAN

Muhammad Afif<sup>1</sup>, Ravikah Amelia<sup>2</sup>, Rival Mahesa Fauzan Hadi<sup>3</sup>, Denanda Zahra Ajrina<sup>4</sup>, Zefania Augustine Sirait<sup>5</sup>, Brian Bona T. Situngkir<sup>6</sup>, Muhammad Rizky Fajar<sup>7</sup>, Leonard Roderick Situmorang<sup>8</sup>, Ahmad Abdillah Farabi<sup>9</sup>, Calvin Philip Andrew P.<sup>10</sup>, Muhammad Fairuz<sup>11</sup>, Aisyah Nikita Permata Putri<sup>12</sup>, Rahayu Mulia Romadoni<sup>13</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

e-mail: [2310611047@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611047@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### **Kata Kunci:** Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual; Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari; Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak merek, menjadi aspek penting bagi pelaku UMK Mainan Papan Jari di Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang masih menghadapi permasalahan rendahnya pemahaman terkait urgensi perlindungan merek dan prosedur pendaftarannya. Lokasi mitra dipilih karena kawasan tersebut merupakan sentra pelaku UMK kreatif yang membutuhkan peningkatan literasi hukum untuk memperkuat identitas usaha mereka. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum mengenai fungsi merek, diskusi interaktif, serta pendampingan teknis dalam pengisian dan pengajuan dokumen pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra mengalami peningkatan pemahaman mengenai manfaat perlindungan merek, baik dari sisi yuridis maupun nilai kompetitif produk.

### **Keywords:** Abstract

*Intellectual Property Rights; Trademark Protection; Small and Micro Enterprises; Finger Board; Intellectual Property Rights, particularly trademark rights, play an essential role for the Small and Micro Enterprise (SME) of “Mainan Papan Jari” located in Block A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, which still faces the problem of limited understanding regarding the urgency of trademark protection and its registration procedures. The partner location was selected because the area serves as a center for creative SMEs that require enhanced legal literacy to strengthen their business identity. The implementation method involved legal counseling on the function and protection of trademarks, interactive discussions, and technical assistance in completing and submitting trademark registration documents to the Directorate*

### **How to cite**

Afif, M., et al., Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari “Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di Jakarta Selatan, Volume 2 Nomor 2 Juni 2025

### **Published by**

Zhata Institut

*General of Intellectual Property (DGIP). The results show that the partner experienced improved understanding of the legal and strategic benefits of trademark protection for business sustainability. Moreover, the provided assistance enabled the partner to complete the trademark registration process officially. This activity contributes to strengthening the legal protection of the business identity and enhancing the competitive value of the “Mainan Papan Jari” SME in an increasingly competitive market.*

Submit : 22-12-2025

Review : 27-12-2025

Diterima : 06-01-2026



## A. Pendahuluan

Dalam ekosistem bisnis modern, merek tidak lagi dipahami sebagai sekadar simbol pembeda, melainkan telah berkembang menjadi aset strategis yang berfungsi melindungi identitas produk, memperkuat reputasi, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat (Widjaja, 2024). Perkembangan ini menjadi sangat penting bagi UMK Mainan Papan Jari yang berlokasi di Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. UMK ini memproduksi mainan edukatif berbahan dasar kayu dengan desain kreatif dan karakter visual yang unik, sehingga memiliki potensi pasar yang cukup besar, terutama di kalangan konsumen yang mengutamakan produk lokal dan edukatif.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan para pelaku usaha di wilayah tersebut, ditemukan bahwa sekitar 75% UMKM belum memiliki merek yang terdaftar secara resmi di DJKI. Kondisi ini menunjukkan rendahnya literasi hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak merek, sehingga pelaku UMKM rentan menghadapi tindakan peniruan usaha, penggunaan merek yang sama oleh pihak lain, hingga potensi sengketa hukum yang dapat merugikan secara ekonomi. Banyak pelaku usaha juga menganggap bahwa pendaftaran merek membutuhkan biaya besar dan proses rumit, sehingga menunda pengajuan meskipun produk mereka memiliki keunikan (Radjak et al., 2024).

Dari sisi potensinya, Blok A Kebayoran Baru merupakan kawasan yang memiliki mobilitas ekonomi yang tinggi dengan jumlah pengunjung harian mencapai ratusan orang, baik dari konsumen lokal maupun luar wilayah. Wilayah ini dikenal sebagai pusat usaha mikro dengan karakter sosial yang kreatif, terbuka terhadap inovasi, serta didukung oleh jaringan pemasaran yang berkembang melalui media sosial dan pameran UMKM. Selain itu, permintaan masyarakat terhadap produk lokal kreatif terus meningkat, sesuai tren konsumsi yang mengutamakan nilai estetik, edukatif, dan keberlanjutan bahan baku seperti kayu daur ulang. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi UMK

Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari “Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di Jakarta Selatan

Muhammad Afif et al.

Mainan Papan Jari untuk memperluas pasar, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko eksploitasi dan peniruan produk apabila tidak dibarengi dengan perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyelenggaraan seminar penyuluhan hak merek yang melibatkan pelaku UMK sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Seminar ini dirancang untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan riil para pelaku usaha, khususnya terkait pemahaman dasar mengenai perlindungan merek serta kemampuan mereka dalam melakukan pendaftaran secara mandiri (Mutakabbir et al., 2025). Kegiatan diawali dengan pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara singkat guna memetakan tingkat pemahaman awal peserta dan mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi dalam proses pendaftaran merek.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, seminar difokuskan pada penyampaian materi mengenai ketentuan hak merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Materi yang diberikan meliputi pengertian merek, prinsip perlindungan hukum, asas first-to-file, manfaat ekonomis merek bagi pelaku UMK, serta risiko hukum yang muncul apabila merek tidak didaftarkan. Penyampaian dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat memahami aturan hukum secara lebih aplikatif dan sesuai dengan konteks usaha mereka.

Selain itu, seminar juga disertai demonstrasi teknis mengenai pendaftaran merek melalui sistem elektronik DJKI. Peserta diperlihatkan langkah-langkah pencarian kesamaan merek, penentuan kelas barang atau jasa, serta tata cara pengunggahan dokumen pendaftaran. Melalui metode seminar penyuluhan ini, kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membekali pelaku UMK dengan keterampilan praktis agar mampu mengurus perlindungan mereknya secara mandiri dan berkelanjutan.

### **1. Tahapan Pra-Kegiatan Penyuluhan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada pendampingan pendaftaran merek “Blue Board” dengan tujuan membantu pelaku UMK Permainan Papan Jari memahami prosedur, persyaratan, serta manfaat perlindungan merek. Pada tahap pra-kegiatan, beberapa langkah awal dilakukan untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran, yaitu:

Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari “Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di Jakarta Selatan

Muhammad Afif et al.

- a. Sosialisasi dan identifikasi mitra UMKM, termasuk survei awal serta konfirmasi kesediaan untuk didampingi dalam proses pendaftaran merek.
- b. Melakukan Koordinasi internal dan eksternal oleh kelompok 3, meliputi:
  - 1) Konsultasi dengan dosen pengampu Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual untuk sinkronisasi materi dan pendampingan.
  - 2) Penyesuaian jadwal pelaksanaan bersama mitra UMKM agar kegiatan dapat berlangsung efektif.

## 2. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan

Tabel 1: Kegiatan Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu	Durasi
1.	Persiapan Panitia dan Pengumpulan massa	09:00-09:30	30 Menit
2.	Pembukaan MC	09:30-09:35	5 Menit
3.	Sambutan Dosen Bu Ayu	09:35-09:40	5 Menit
4.	Pemateri oleh kelompok 3 kepada mahasiswa dan masyarakat serta UMK terkait serta sesi tanya jawab	09:40-10:30	50 Menit
5.	Sesi dokumentasi	10:30-10:35	5 Menit
6.	Penutupan oleh MC	10:35-10:40	5 Menit

## 3. Tahapan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk menilai tingkat pemahaman pelaku UMK dan mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab antara kelompok 3 dan pelaku UMK guna mengetahui sejauh mana informasi dapat dipahami serta diterapkan dalam kegiatan usaha. Selain itu, evaluasi juga mencatat adanya kendala teknis berupa persiapan yang terlalu lama, sehingga menjadi masukan penting untuk memperbaiki efektivitas perencanaan pada kegiatan pengabdian berikutnya. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, acara ditutup dengan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan apresiasi.

## 4. Tahapan Pasca Kegiatan

Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari “Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di Jakarta Selatan

Muhammad Afif et al.


Tahapan pasca kegiatan merupakan rangkaian lanjutan yang dilakukan setelah pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan pendaftaran merek bagi UMK. Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada dua aspek utama:

- 1) Memberikan bantuan teknis dalam proses pendaftaran merek “Blue Board” agar pelaku UMK dapat menyelesaikan permohonan secara tepat dan sesuai prosedur pendaftaran hak merek
- 2) Mendorong pemanfaatan platform digital seperti YouTube dan Instagram untuk memperkuat promosi serta meningkatkan visibilitas merek yang telah

### C. Hasil dan Pembahasan

Kelompok 3 pengabdian melaksanakan kegiatan dengan melakukan survei di wilayah Jakarta Selatan untuk mencari UMKM yang belum mendaftarkan merek. Pada tanggal 20 November 2025, kelompok 3 berhasil menemukan sebuah UMKM yang belum melakukan pendaftaran merek dan bersedia mendapat pendampingan, yaitu permainan Papan Jari “Blue Board”.

Gambar 1 UMK Papan Jari “Blue Board”



Pada tanggal 23 November 2025, tim pengabdian melaksanakan sesi wawancara dengan pemilik UMK untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran merek. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pemilik UMK telah memiliki logo usaha, namun belum memahami apakah logo tersebut telah memenuhi persyaratan yang sesuai untuk pendaftaran merek.
2. Pemilik memiliki keinginan untuk mendaftarkan merek dagang, tetapi masih kurang memahami persyaratan serta tahapan prosedur yang harus dipenuhi.

## Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari “Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di Jakarta Selatan

Muhammad Afif et al.

3. Pemilik sebenarnya ingin melakukan pendaftaran melalui situs DJKI, namun merasa kesulitan karena belum mendapatkan pendampingan dari pihak yang memahami proses tersebut.

Gambar 2 Melakukan Kegiatan Wawancara dengan Pemilik UKM



Penyuluhan dilaksanakan pada hari Senin, 01 Desember 2025, bertempat di selasar rumput Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan dihadiri oleh para peserta. Sebelum sesi penyuluhan dimulai, tim pengabdian terlebih dahulu memberikan beberapa pertanyaan pretest untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai konsep merek. Setelah kegiatan penyuluhan berlangsung, pertanyaan yang sama kembali diberikan sebagai post-test guna menilai adanya peningkatan pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan.

Gambar 3 Pemaparan kepada Peserta Penyuluhan



Gambar 4 Tanya Jawab Seputar Pendaftaran Merek

Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari “Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di Jakarta Selatan  
Muhammad Afif et al.



Gambar 5 Dokumentasi Peserta Penyuluhan



Setelah sesi penyuluhan dan pemaparan materi mengenai konsep merek, pentingnya perlindungan hukum, serta prosedur pendaftaran merek pada sistem DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, terlihat bahwa beberapa peserta sebelumnya masih kurang memahami alur pendaftaran dan manfaat strategis merek bagi pelaku UMK. Namun, selama penyuluhan berlangsung, peserta menjadi lebih memahami tahapan pendaftaran, risiko hukum apabila merek tidak dilindungi, serta mampu menjelaskan kembali poin-poin penting yang telah disampaikan.

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian juga memberikan pendampingan langsung kepada pemilik UMK Papan Jari “Blue Board” untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi dalam proses pendaftaran merek. Melalui pendampingan tersebut, proses pengajuan merek “Blue Board” berhasil dilaksanakan dengan lebih terarah dan sesuai dengan prosedur resmi DJKI. Pendaftaran hak merek untuk mitra “Blue Board” akan terus ditindaklanjuti secara bertahap, mengingat pihak mitra berencana mengganti nama mereknya. Tim pengabdian akan terus melanjutkan proses pendampingan

Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari “Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di Jakarta Selatan  
Muhammad Afif et al.  
hingga pendaftaran resmi melalui jalur UMK dapat diselesaikan dan memperoleh perlindungan hukum sepenuhnya.

#### **D. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian ini adalah bahwa hasil yang diperoleh menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum pelaku UMK Papan Jari “Blue Board” terkait pentingnya perlindungan hak merek. Terdapat peningkatan yang nyata dalam kesadaran peserta mengenai fungsi merek sebagai aset usaha yang bernilai strategis, serta kemampuan mereka dalam memahami prosedur pendaftaran melalui sistem elektronik DJKI. Meskipun demikian, beberapa kendala ditemukan selama pelaksanaan kegiatan, seperti variasi tingkat pemahaman peserta, keterbatasan waktu penyampaian materi, serta persepsi bahwa proses pendaftaran merek membutuhkan persiapan panjang. Urgensi pendaftaran ini juga sejalan dengan kajian hukum kekayaan intelektual di Indonesia yang menegaskan bahwa perlindungan atas merek hanya berlaku jika telah tercatat secara sah dalam sistem administrasi DJKI. Pandangan tersebut telah diperjelas melalui penelitian mengenai praktik passing off yang menunjukkan bahwa status pendaftaran merek merupakan unsur penting dalam menentukan perlindungan hukum terhadap pemiliknya (Aliyya & Dirkareshza, 2023). Keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa metode penyuluhan dan pendampingan yang digunakan efektif dalam memberdayakan pelaku UMK. Dengan melihat antusiasme peserta dan potensi keberlanjutan program, kegiatan ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pendampingan lanjutan dan kolaborasi kelembagaan guna memperkuat ekosistem perlindungan merek di wilayah Kabupaten Baru.

#### **E. Saran**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa potensi pengembangan yang dapat dieksplorasi lebih lanjut di masa depan. Penguatan pendampingan berkelanjutan bagi UMK Papan Jari “Blue Board” perlu dilakukan agar proses pendaftaran merek dapat diikuti hingga tahap penerbitan sertifikat, sekaligus memastikan pelaku usaha mampu mengelola hak mereknya secara mandiri. Selain itu, pengembangan program pelatihan lanjutan mengenai strategi branding, manajemen identitas usaha, dan pemanfaatan media digital dapat semakin meningkatkan nilai komersial merek dan daya saing produk di pasar lokal maupun digital. Kolaborasi yang lebih intensif antara akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas UMKM juga berpotensi menciptakan

Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari “Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di Jakarta Selatan

Muhammad Afif et al.

ekosistem pendukung yang lebih kuat dalam perlindungan kekayaan intelektual. Dengan demikian, saran ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan memiliki dampak positif yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dan peluang pengembangan yang menarik untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan selanjutnya.

## **F. Ucapan Terima Kasih**

Kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rianda Dirkareszha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kami yang senantiasa membimbing dan memberikan saran serta kritiknya terhadap pengabdian masyarakat ini dengan berjalan lancar dan terarah. Ucapan terima kasih juga kepada UMK papan jari “Blue Board” yang sudah mau bekerja sama dengan kelompok kami yang sudah berkenan mau mendaftarkan mereknya yang sudah berjalan cukup lama dan berkeinginan untuk mendaftarkan mereknya di DJKI. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terkait yang telah membantu acara seminar berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada bu ayu selaku pendampingan seminar kelompok kami yang turut hadir dan memberikan masukan serta sambutannya. Kami harap pengabdian ini bermanfaat kepada seluruh elemen masyarakat dan kepada mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta yang turut hadir dalam acara seminar.

Penguatan Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro dan Kecil Mainan Papan Jari  
“Blue Board” melalui Edukasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek di  
Jakarta Selatan  
Muhammad Afif et al.

### Daftar Pustaka

- Aliyya, A. L. S., & Dirkareshza, R. (2023). Passing Off dalam Persaingan Usaha yang Menimbulkan Pelanggaran Hak Atas Merek. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 172–183.
- Mutakabbir, B., Nihaya, H., Yusuf, N. M., & Ambarwati, A. D. A. T. (2025). *Pengantar Metodologi Penelitian Participation Action Research (PAR)* (1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.
- Radjak, F., Lahaling, H., & Beddu, S. (2024). Merek UMKM , Aset Bangsa : Langkah Tegas Pemerintah Memperkuat Perlindungan Hukum. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir, Special Issue*, 179–187.
- Widjaja, G. (2024). MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK: STUDI KASUS DESA PANTAI SEDERHANA, KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 841–856.